

**KIAI PESANTREN DAN PEMIKIRANNYA TENTANG NUSYUZ
(STUDI KASUS DI KABUPATEN JEMBER)**

Oleh:

Mohamad Ikrom

jhoncenna123@yahoo.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Miftahul Ulum Lumajang

ABSTRAK

Kiai Pesantren tidak sekadar guru. Ia juga menjadi tempat berkeluh kesah semua persoalan masyarakat. Termasuk dalam masalah perkawinan. Termasuk dalam persoalan perkawinan. Salah satu persoalan itu adalah tentang nusyuz. Nusyuz seringkali ditimpakan pada seorang perempuan (istri) yang seringkali meninggalkan persoalan relasi gender. Penelitian lapangan ini memotret pandangan Kiai Pesantren di Jember Jawa Timur tentang nusyuz. Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa kefariatifan berfikir Kiaia dapat dilihat dari cara-cara mereka berpendapat yang kemudian oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan metode Bayani, Qiyasi, Istislahi. Dan dari hasil analisis tersebut ditemukan dua metode istinbath yang digunakan oleh para kiai Jember, yaitu; istinbath bayani dan istinbath istislahi. Terkait dengan adanya penafsiran ayat nusyuz, penelitian ini menemukan dua corak penafsiran yaitu (1) corak penafsiran tekstual yang terekam lewat kekakuan mereka ketika menafsirkan ayat nusyuz, dan lebih menitik beratkan kepada kekuasaan seorang suami untuk melakukan sebuah tindakan kepada seorang istri. (2) corak penafsiran kontekstual terlihat lewat penafsiran mereka yang lebih cenderung kepada pengkajian ulang terhadap ayat-ayat nusyuz sehingga terkesan bahwa nusyuz tidak hanya dimiliki oleh istri. Hal ini disebabkan karena adanya pro dan kontra terhadap pemikiran nusyuz yang lebih humanis.

Kata Kunci: Kiai Pesantren, Nusyuz, Relasi Suami-Istri, Istinbath Bayani, Istinbath Istislahi.

ABSTRACT

Head of boarding school (Kiai Pesantren) is not just a teacher. He also became a place to complain about all the problems of the community. Included in the issue of marriage. Included in the issue of marriage. One of the problems is about Nusyuz. Nusyuz is often inflicted on a woman (wife) who often leaves the issue of gender relations. This field research portrays the views of Kiai Islamic Boarding Schools in Jember, East Java, about Nusyuz. This qualitative research found that the effectiveness of Kiaia's thinking can be seen from the ways they argued that the researchers then analyzed it using the Bayani, Qiyasi, Istislahi method. And from the results of the analysis found two istinbath methods used by the Jember scholars, namely; istinbath bayani and istinbath istislahi. In connection with the interpretation of the nusyuz verse, this study found two interpretive features, namely (1) the style of textual interpretation

recorded through their rigidity when interpreting the verse nusyuz, and more focused on the power of a husband to take an action to a wife. (2) the style of contextual interpretation can be seen through their interpretation which is more inclined to a reassessment of the nusyuz verses so that it seems that nusyuz is not only owned by the wife. This is due to the existence of pros and cons of the more humanistic thoughts of Nusyuz.

Keyword: Head of boarding school (Kiai Pesantren), Nusyuz, Relationship husband-wife, Istinbath Bayani, Istinbath Istislahi.

PENDAHULUAN

Keharmonisan rumah tangga tentunya merupakan dambaan setiap pasangan suami-isteri, dimana mereka dapat menumpahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan serta menemukan ketenangan jiwa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam yang disebutkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum (30: 21). Artinya,

“Dan diantaratanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia. menciptakan untukmu isteri-isteri darijenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dandijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang” .
(Departemen Agama, 1980)

Namun, pada saat ini, banyak pasangan suami-isteri yang menemukan berbagai macam masalah dalam rumah tangga yang mereka bina. Lebih dari itu, realitas yang terjadi di lapangan banyak pasangan suami-isteri yang mengalami

konflik dan pertentangan di dalamnya. Realitas ini semakin diperkuat oleh sebuah pepatah yang menyatakan, “pertengkaran dalam rumah tangga adalah bumbu yang akan menambah harmonisnya hubungan rumah tangga tersebut”. Hal ini karena, pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar. Akan tetapi, bukan berarti kita menerima begitu saja dan menganggap enteng permasalahan ini.

Seringkali dalam rumah tangga, karena perlakuan suami yang bertindak kasar, sewenang-wenang, dan tidak bertanggung jawab terhadap isterinya, sehingga tidak sedikit isteri-isteri yang tidak mengacuhkan suaminya lagi. Yaitu dengan tidak melayani dan tidak memenuhi hak-haknya atau menyeleweng dari aturan-aturan suami-isteri. Inilah yang kemudian lebih dikenal dengan perbuatan nusyuz. Akan tetapi, dalam nusyuz ini lebih dominan

ditujukan pada pihak isteri (perempuan), seolah-olah nusyuz hanya dilakukan oleh isteri, sebagai akibat posisi laki-laki dalam hubungan keluarga lebih dominan dibanding dengan perempuan.

Selama ini kajian-kajian yang dilakukan terkesan bias gender. Perempuan dalam wacana hukum Islam acapkali terpinggirkan (Ollenburger, J.C. dan H.A. Moore, 1996). Padahal al-Quran tidak pernah membedakan derajat laki-laki dan perempuan. Berkenaan dengan hal ini Asghar Ali Engineer berkata sebagai berikut:

Al-Qur'an memang berbicara tentang kaum laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas kaum perempuan. Ini sebagaimana ditunjukkan di atas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan, al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan

konteksnya sama sekali (Asghar Ali Engineer, 1996: 61).

Ketiadaan tempat bagi perempuan Islam ini hampir menyeluruh di segala sektor kehidupan. Maka tidak dapat dimungkiri selama rentan waktu yang sangat lama tidak ada satu pun ahli tafsir atau pun ahli fiqih dari perempuan. Sebagai implikasi dari hal ini, produk-produk hukum Islam yang dihasilkan dari hasil ijtihad tidak memihak kepada perempuan. Baik kajian fiqih ataupun kajian tafsir lebih bersifat maskulin. Termasuk pula dalam bagian ini adalah konsepsi nusyuz.

Di dalam Islam sendiri telah diatur tahapan-tahapan ketika seorang isteri dianggap nusyuz. Sebagaimana termaktub di dalam al-Quran surat An-Nisa' (4:34):

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang

kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (an-Nisa':34)"(Departemen Agama, 1980).

Dari ayat di atas, dapat diklasifikasikan tahapan yang seharusnya dilakukan seorang suami ketika seorang isteri dianggap nusyuz. *Pertama*, diberi nasehat. *Kedua*, sang suami melakukan pisah ranjang. *Ketiga*, suami diijinkan memukul isteri.

Nusyuz, biasanya selalu berkaitan dengan kelalaian atau ketidak patuhan seorang istri terhadap suaminya. Dan biasanya itu merupakan bias dari merasa berkuasanya (*Qowwam*) seorang suami, seakan-akan kedudukan mereka (suami) lebih tinggi. Padahal, baik di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (kompilasi hukum Islam) masalah hak dan kedudukan di seimbangkan. Di dalam UU No.1 tahun 1974 hak dan kadudukan diatur di dalam pasal 31 (1) yang berbunyi “ *hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam*

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Di dalam KHI hak dan kedudukan istri juga diatur di dalam pasal 79 (2) yang berbunyi “*hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*”. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan antara hak suami ataupun istri di dalam berkeluarga. Tampaknya UU No.1 Tahun 1974 ataupun KHI menginginkan keharmonisan sebuah keluarga, sehingga konsep nusyuz yang dipandang sebagai “kekerasan dalam rumah tangga” bisa diminimalisir.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimanakah pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Jember tentang nusyuz? Apakah nusyuz itu hanya dilakukan oleh perempuan?

Peneliti di sini mempunyai anggapan dasar bahwasanya peran seorang Kiai pesantren dimanapun terlebih di Kabupaten Jember, bukan hanya sebagai pendidik pondok pesantren. Lebih dari itu, Kiai juga menjadi tumpuan keluh kesah masyarakat ketika terjadi pergolakan di dalamnya. Stigma masyarakat sudah terkonstruksi bahwa pemikiran, perkataan,

dan nasehat Kiai bisa meluruskan berbagai permasalahan, tidak terkecuali tentang permasalahan keluarga. Kiai Sahal Mahfud berpendapat bahwasanya seorang Kiai merupakan pemimpin umat dan juga menjadi sumber rujukan umat dalam memberikan legitimasi setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (Maman Imanulhaq, 2008).

Asumsi awal peneliti beranggapan mayoritas pemahaman tentang hukum Islam para Kiai pesantren di Kabupaten Jember masih berkuat seputar fiqh dan tafsir klasik. Hal itu semua dapat terbaca melalui tausiah-tausiah di radio-radio¹ dan kajian-kajian yang diajarkan di pesantren.² Padahal

sudah banyak sekali kajian yang bernuansa fiqh yang bersifat modern³.

Seiring dengan perkembangan zaman, apakah model pemahaman Kiai pesantren tersebut masih relevan?. Jika masih berkuat pada pemikiran seperti itu, terlebih pada persoalan nusyuz, maka peneliti menganggap perlu adanya dekonstruksi pemahaman tentang fikih dan tafsir terhadap permasalahan nusyuz itu sendiri. Hal ini karena, sifat fiqh sendiri adalah *sairurah* (berkembang), tidak *qoinunah* (terbakukan) (Abdul Majid Al-Syarfi, 1998).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Jember tentang nusyuz?
2. Bagaimanakah pola istinbath kiai pesantren di Kabupaten Jember terhadap pemahaman nusyuz?

Penelitian ini mengungkap pemahaman kiai pesantren di Kabupaten Jember, yang dalam hal ini adalah metode istinbat-nya tentang nusyuz, maka teori yang akan digunakan adalah teori Bayani, Qiyasi, dan Istislahi. Teori ini digagas oleh Ma'ruf ad-Dawalibi di

¹Di Kabupaten Jember terdapat beberapa stasiun radio diantaranya radio RRI Jember, radio Dakwah STAIN Jember, radio Prosalina, yang menyajikan tausiah-tausiah keagamaan setiap hari ketika menjelang maghrib. Di dalam tausiah tersebut terdapat diskusi interaktif antara pendengar dengan pembicara lewat media telekomunikasi. Dan *maraji'* (acuan) yang digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pendengar masih menggunakan literatur klasik. Seperti kitab *Bidayat al-Mujtahid, al-Uqudu al-Lujain fi al-Huquq az-Zawjain*, dan lain-lain.

²Seperti *Fath al-Qorib* yang dikarang oleh Imam As Syuja'I, *al-Uqudu al-Lujain fi al-Huquq az-Zawjain* yang dikarang oleh Imam an-Nawawi al-Banteni, dan lain-lain

³Seperti *at-Tahrir al-Mar'ah* yang ditulis oleh Qosim Amin, *al-Mar'ah fil al-Quran* buah karya Abbas Mahmud Al 'Aqod.

dalam kitabnya *al-Madkhal ila Ilmil Usul al-Fiqh* (Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, 1361H) Teori ini sebenarnya menjelaskan tentang *al-Aqşam at-Tariq al-Ijtihad* (pembagian metode-metode ijtihad), namun peneliti menggunakan teori ini untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan oleh kiai pesantren di Kabupaten Jember karena dirasa cocok. Kecocokan di sini dilandaskan kepada sebuah pemahaman bahwa *istinbath* dengan *ijtihad* mempunyai sebuah kemiripan dalam hal cara penggalian hukumnya. Kapasitas para kiai pesantren sebagai seorang muqallid merupakan alasan yang lain untuk digunakannya metode istinbath di atas.

METODE

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan). Tujuan dari penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Kiai di Kabupaten Jember terkait permasalahan keluarga yang dalam hal ini adalah nusyuz.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya, dalam penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap menerangkan dalam bentuk uraian, bukan angka-angka, dan penjelasan yang menggambarkan suatu keadaan (P. Joko Subagyo, 1997). Penelitian ini akan

memaparkan realitas/data yang digali dari pemahaman Kiai di Kabupaten Jember.

Penelitian ini mengungkap bagaimana pemahaman Kiai tentang nusyuz, maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fiqh. Dasar tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui metode istinbath dan corak penafsiran yang digunakan oleh Kiai di Kabupaten Jember dalam memahami permasalahan nusyuz yang kemudian menjadi keyakinan dan diilhami dalam tindakan praktis (Atho Mudzhar, 2002).

Teknik observasi dan partisipasi merupakan sebuah teknik yang dipakai dalam pengumpulan data (Yacob Vredendregt, 1981).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik, yaitu teknik partisipasi terbatas dan observasi terbatas. Kedua teknik penelitian ini dianggap oleh peneliti sebagai teknik penelitian yang tepat dipergunakan untuk meneliti tokoh-tokoh tertentu dari sebuah komunitas masyarakat.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Operasional teknik ini adalah dengan mengambil data orang-orang terpilih dengan ciri dan spesifik yang dimiliki sample yang

diteliti. Dalam konteks ini peneliti akan mengambil data dari para Kiai pesantren yang berpengaruh (mempunyai sejumlah santri dan basis masa yang cukup banyak).

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian yang sifatnya *field research* adalah hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Ida Bagoes Mantra, 2004). Sebagai data yang sifatnya pendukung diambil dari studi kepustakaan dan dokumentasi sebagai sumber sekunder.

Data yang dihasilkan dari penelitian di atas akan diolah dengan *interpretative analytic* (analisis yang bersifat penafsiran). Metode analisis ini mencoba menjelaskan tentang apa yang dikatakan oleh informan dan segala sesuatu yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial yang kemudian ditafsirkan kembali oleh peneliti yang dalam konteks ini adalah pemikiran dan respon Kiai (Moh. Soehada, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Istinbath Kiai Pesantren di Kabupaten Jember tentang Nusyuz

Dalam penelitian kali ini, penulis ingin menelaah pandangan-pandangan para Kiai pesantren di Kabupaten Jember terkait dengan nusyuz. Oleh karena kajian dalam penelitian ini ingin

menelaah lebih dalam pandangan ulama, maka perangkat teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang digagas oleh Ma'ruf ad-Dawalibi, yaitu; *Bayani, Qiyasi, dan Istislahi*. Dari ketiga pola ini nantinya akan ditemukan kecenderungan metode istinbath yang digunakan oleh kiai pesantren di Kabupaten Jember.

1. Istinbath Bayani

Yaitu, pembahasan tentang *lafaz musytarak* (ambigu), *khas mubayyin* (khusus yang menerangkan), *'am mubayyin* (umum yang menerangkan), *qat'i* (artinya tidak dapat berubah), *dzanni* (artinya masih mungkin untuk bisa dikembangkan lagi), sigat *amr* (perintah), sigat *nahi* (larangan).

2. Istinbath Qiyasi atau Ta'lili (penentuan Illat),

pola *ta'lili* ini membahas tentang penalaran yang menjadikan *'illat* (keadaan atau sifat yang menjadi tambahan hukum) sebagai titik tolaknya. Dengan pola ini akan ditemukan cara-cara menemukan *'illat* di dalam *qiyas* dan *istihsan* serta penggunaan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan *'illat* baru (sebagai pengganti yang lama). Apakah *'illat* itu ditemukan dengan jalan dalil *naqli*, *'illat* yang diperoleh dengan *ijma'*, atau *'illat* yang diperoleh dengan jalan *istimbat* (pemahaman kepada nas).

3. *Istinbath Istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nas umum),

Dalam pola ini, ayat-ayat yang bersifat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum) yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Dan prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan yaitu (Al Yasa Abubakar, 1991), *daruriyat* (kebutuhan esensial), *hajjiyat* (kebutuhan primer), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan kemewahan).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian peneliti berusaha untuk mengklasifikasikan pandangan ulama-ulama di Kabupaten Jember ketika berbicara tentang pengertian nusyuz, bentuk-bentuk nusyuz, para pelaku nusyuz, penafsiran ayat tentang nusyuz dengan menggunakan teori Bayani, Qiyasi, dan Istislahi.

a. *Bayani*

Terdapat empat kiai (Musodiq Fikri, Hanafi Muthar, Miqdad Nidlom Fahmi, Hafidz Habibullah) yang bisa dikategorikan masuk kepada *istinbath bayani* ketika berbicara tentang pengertian nusyuz, pelaku nusyuz, bentuk-bentuk nusyuz, sifat dan penafsiran tindakan di dalam nusyuz. Pola *bayani* dapat ditemukan dari cara mereka menafsirkan ayat nusyuz. Hal

itu bisa dilihat dari hasil penelitian yang akan dipaparkan berikut ini.

Ketika berbicara tentang pengertian nusyuz, pelaku nusyuz, bentuk-bentuk nusyuz dan sifat dan penafsiran tindakan di dalam nusyuz empat kiai ini lebih cenderung menjelaskan bahwa nusyuz adalah perbuatan membangkang dari isteri, dan pelaku nusyuz hanyalah isteri saja. Pendapat itu diilhami dari *domir* yang terdapat di dalam ayat nusyuz yang menggunakan *domir muannas* (kata ganti perempuan). Dalam kaidah bahasa arab *domir* yang menunjukkan *muannas* sudah barang tentu khusus kepada perempuan saja. Dan menurut mereka pelaku nusyuz sudah tentu hanya tertuju pada perempuan sebagaimana *domir muannas* yang telah mewakili pelaku nusyuz. Mengenai bentuk-bentuk nusyuz, mereka lebih sepakat dengan bentuk-bentuk nusyuz yang ditawarkan oleh para *jumhur fuqaha'* salaf sebagaimana disebutkan di atas.

Pendapat-pendapat di atas antara lain dinukil dari kitab al Baijuri, kitab al Muhazzab, kitab Fath al-Mu'in, kitab Fath al-Qorib, dan kitab-kitab klasik. Para kiai tersebut menganggap bahwa kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang

mu'tabarah (bisa dipertanggungjawabkan) dikalangan Syafi'i dan lazim digunakan dalam menjawab permasalahan hukum Islam. Para kiai tersebut juga memperkuat argumentasi mereka dengan Hadits-hadits "Misoginis" (Hamim Ilyas, dkk, 2008) yang pada saat-saat ini dikalangan para akademisi gender hadits-hadits tersebut cenderung untuk direinterpretasikan.

Para kiai tersebut menganggap bahwa sighthat amr atau perintah yang terdapat di dalam ayat tersebut adalah mutlak wajib adanya, hal itu diperkuat dengan dalil "asal dari kata perintah adalah wajib". Mereka menggap bahwa kata *daraba* sebagai sebuah legitimasi pemukulan terhadap isteri dari segi dalalahnya adalah *qot'i dalalah* (Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, 2009). Dan ketika dilihat dari segi lafaznya, mereka menganggap bahwa lafaz *daraba* merupakan lafaz yang *muhkam lizatihi* (Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, 2009), artinya para kiai tersebut menutup adanya reinterpretasi terhadap makna lain dari ayat tersebut.

Namun perlu menjadi catatan bahwa, pendapat-pendapat itu

terkesan sangat tekstual dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an baik dari segi *dalalah*-nya ataupun penafsirannya.

Secara historis, kekerasan terhadap perempuan sudah ada sejak zaman pra Islam, dan kekerasan ini terus berulang-ulang hingga adanya agama Islam. Kemudian untuk meminimalisir kekerasan tersebut menurut sebagian ulama fiqh turunlah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nusyuz (Fatma Novinda Matondang, 2009). Hamim Ilyas juga menjelaskan bahwa dalam memahami ayat ataupun hadits yang berkaitan dengan nusyuz, haruslah juga dipahami dari konteksnya (*asbab an-nuzul*) (Nursyahbani Katjasungkana, 2001).

Kekerasan terhadap perempuan sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (tujuan tuhan membuat hukum) sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi (Yusuf Qardawi, 1987);

1. *Insaniah* (humanistis)

Syariat disiptakan untuk manusia agar manusia derajatnya terangkat, sifat manusianya terjaga dan terpelihara, hukum tidak terkesan kaku dan menakutkan. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan

berbagai bentuk ibadah untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya, bukan hanya makhluk jasmani dipuaskan dengan makan, minum dan menikah.

2. *Akhlaqiyah* (etis)

Syariat Islam memperhatikan sisi akhlak dalam seluruh aspeknya dengan makna yang terkandung dari Nabi bahwa ia bersabda: ”*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*”. Untuk itu tujuan syariat untuk menegakan tatanan sosial dan mewujudkan keteladanan dalam kehidupan manusia, menaikan derajat manusia serta memelihara nilai-nilai ruhani dan etika. Tidak melakukan kekerasan di dalam rumah tangga merupakan akhlak yang terpuji, karena Nabi sendiri tidak menyukai adanya kekerasan dalam rumah tangga.

3. *Waqi'iyah* (realistis)

Perhatiannya terhadap moral tidak menghalangi syariat untuk memperhatikan realitas yang terjadi dan menetapkan syariat yang menyelesaikan masalah. Sifat realistis ini diantaranya dapat mengikuti perubahan yang

terjadi dalam masyarakat, baik yang disebabkan oleh kehancuran zaman, perkembangan masyarakat maupun kondisi-kondisi darurat. Para ahli fiqh terkadang mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kebiasaan dan kondisi. Tak terkecuali pembahasan nusyuz, baik dari segi penafsiran ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nusyuz, ataupun pemikiran fiqh.

4. *Tanasuq* (keteraturan)

Adalah bekerjanya semua individu dengan teratur dan saling bersinergi unruk mencapai tujuan bersama, tidak saling benci, tidak saling sikut, dan tidak saling menghancurkan. Karakter seperti ini disebut dengan *takamul* (saling menyempurnakan).

b. *Istislahi*

Dari hasil analisa, ditemukan delapan kiai (Sarif Toyib Mubarak, Sadit Jauhari, Abdul Wahid, Ahmad Lutfi, Hamid Hasbullah, Imam Bazzar Jauhari, Masykur Abdul Mu'id, dan Muhyidin Abdus Shomad) yang lebih condong kepada metode istinbath *istislahi*, hal itu

bisa diketahui dari hasil penelitian berikut;

Ketika berbicara tentang pengertian nusyuz, mereka lebih cenderung mengatakan bahwa nusyuz adalah perbuatan yang membuat salah satu pasangannya tidak nyaman berada didekatnya, dan perbuatan itu berimplikasi terhadap lalainya kewajiban yang seharusnya mereka lakukan. Dan mereka berpendapat lebih cenderung mengatakan bahwa pelaku nusyuz bukan saja isteri, tetapi suami juga berpeluang melakukan nusyuz. Pendapat ini mereka sandarkan kepada pendapat-pendapat yang lebih "humanis" terkait permasalahan nusyuz sendiri, seperti pendapat yang dikeluarkan oleh D.r. Said Ramadlan al Buthi di dalam kitabnya *al-mar'ah : bayna al-qanun al-arab wal al-Islam*, D.r., Wahbah as Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa al-Adillatuh*, Ali Ahmad al Qodli di dalam kitabnya *Wazifa al-Mar'ah al-Muslimah fil al-Mujtama' al-Islam*, Imam Abu al-Husen al-Yamany di dalam kitabnya *al-Bayan, al-syarh al-Muhazzab*. Dan kitab-kitab

tersebut jarang sekali dijadikan referensi atau acuan dasar ketika berbicara mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam, kemudian argumentasi mereka diperkuat dengan ayat al-Qur'an, surat An-Nisa' (4: 128).

Ketika para kiai tersebut menafsirkan ayat *wadribuhunna*, ada yang mengartikan sebagai embargo nafkah sementara dari suami, sampai isteri menyadari kesalahan yang diperbuat, ada yang mengartikannya sebagai tindakan tegas dari seorang suami kepada isteri yang dianggap nusyuz. Tindakan tegas bukanlah sebuah tindakan yang berbau kekerasan yang berakibat mencederai fisik atau melukai perasaan. Tindakan tegas tersebut dicontohkan sebagai sebuah *mauidoh* (nasehat) dari suami yang lebih menggunakan pendekatan emosional. Ketika seorang suami sudah bisa berbicara dengan isterinya dari hati-kehati dengan penuh perasaan, dengan tutur kata yang lembut dan sopan, kemudian disertai sanjungan dan disertai permintaan maaf, maka

isteri akan merasakan juga bagaimana beratnya menjadi kepala rumah tangga dan dengan sendirinya isteri akan berubah sikapnya terhadap suami, jadi tidak perlu ada kekerasan di dalam rumah tangga untuk bisa merubah isteri.

Ketika berbicara tentang bentuk-bentuk nusyuz, kebanyakan para kiai menjawabnya bahwa bentuk nusyuz adalah sebuah perbuatan, baik secara *qaulan* (ucapan) ataupun *fi'lan* (perbuatan) yang tidak menyenangkan sehingga membuat salah satu pasangannya merasa tidak nyaman berada didekatnya, dan perbuatan tersebut berimplikasi kepada terbengkalainya kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan di dalam rumah tangga. Pendapat-pendapat yang mereka ucapkan terkesan tidak ada ketimpangan, marginalisasi, subordinasi, kuasa menguasai, dan lebih terkesan adil dalam menetapkan sebuah hukum yang berkaitan dengan permasalahan keluarga.

Sigat amr yang terdapat di dalam ayat nusyuz, menurut

delapan kiai tersebut adalah sigat amr yang tidak bermakna perintah. Ada yang berpendapat sigat amr tersebut bermakna *lil al-ibahah* (kebolehan), namun sifat tindakan tersebut harus mengandung *ta'dibiyyah* (pendidikan) tanpa harus berbaur kekerasan. Ada yang mengartikan *lil al-iltimasi* (sekedar perintah biasa) oleh karena itu tidak berimplikasi apa-apa ketika suami tidak melakukan tindakan tersebut. Ada juga yang mengartikan sigat amr tersebut sebagai *al-irsyad* (petunjuk, anjuran), ketika suami tidak melakukan pisah ranjang ataupun pukulan, maka suami tidak berkonskewensi menerima dosa, hal itu didasarkan kepada sebuah alasan bahwa melaksanakan tindakan terhadap isteri yang nusyuz adalah sebuah hak, bukanlah kewajiban. Artinya kita dapat mengambil hak itu, ataupun meninggalkannya, namun alangkah baiknya tidak mengambil bentuk tindakan pisah ranjang, dan pemukulan, karena masih terdapat jalan keluar yang lebih baik yaitu nasehat.

Lafaz *ddaraba* menurut pemikiran para kiai di atas, ditinjau dari segi lafadznya adalah lafadz yang terbilang musykil (Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, 2009), artinya masih dimungkinkan untuk bisa menafsirkan kembali lafadz *daraba* dengan arti yang lain, karena di dalam al-Qur'an sendiri banyak lafadz *daraba* yang tidak berarti memukul. Ketika lafad *daraba* ditinjau dari segi dalalahnya adalah *qat'i al-dalalah*, tetapi batasan, alat, cara melakukan pemukulan, sebagaimana ditafsirkan oleh mufassir sehingga pukulan tersebut tidak terkesan sebuah kekerasan adalah *dzanni al-dalalah* (Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, 2009). Amir Mualim di dalam bukunya mengatakan bahwa; suatu ayat atau hadits yang mutawatir dapat menjadi *qat'i* dan *zanni* pada saat yang bersamaan (Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, 2009).

Pola *istinbath* ini mereka gunakan demi terciptanya penafsiran yang lebih humanis terhadap ayat nusyuz. Para kiai

tersebut mengumpulkan sejumlah ayat-ayat umum yang fungsinya untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan bagi suami, utamanya isteri dalam hal nusyuz agar tidak terkesan bahwa tindakan bagi isteri yang nusyuz mengandung unsur kekerasan, dan pelaku nusyuz tidak terkesan hanya perempuan saja. Dari prinsip-prinsip umum ini akan dibagi menjadi tiga tingkatan, *daruriyyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*. Kemudian ayat-ayat ini akan dianalisis lebih condong kemana? Apakah *daruriyyat*, *hajiyat*, atau *tahsiniyat*.

Banyak ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang mengatakan untuk saling kasih-mengasihi antara suami-isteri, saling mengingatkan, tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagaimana disebutkan *wa asyiruhunnah bi al-ma'ruf* (an-Nisa, 4: 19) merupakan perintah dari Allah supaya para suami memperlakukan isterinya dengan baik dalam pergaulan sehari-hari ketika berkeluarga. Di dalam surat an-Asr juga ditegaskan hal yang berbicara tentang saling menasehati *tawa*

saub al-haq wa tawa saub as-saubr, ayat ini berbicara tentang saling menasehati antar sesama muslim, tidak terkecuali antara suami-isteri dalam hal yang baik dan dengan cara bersabar dalam penyampaian. Dan juga di dalam ayat at-Talaq (65: 6) disebutkan *wa atmiru baynakum bima'rufin*, ayat ini berbicara tentang anjuran al-Qur'an untuk selalu musyawarah antara suami-isteri setiap ada permasalahan, dan harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangannya.

Ayat yang menyatakan bahwa seorang suami bertanggungjawab penuh terhadap isteri, dalam artian suami harus bisa melindungi, mengasihi, menjaga, memberikan nafkah yang cukup terhadap isteri merupakan sebuah penafsiran humanis terhadap surat An-Nisa' (4: 33), *ar-rijalu qawwamun ala an-Nisa'* kata *qawam*, di dalam ayat ini pada prinsipnya bukanlah bermakna menguasai atau memimpin *an sich*. Sebagaimana Hamim menjelaskan bahwa kata *qoim* ketika digabungkan dengan huruf

jer 'ala, maka ia menjadi idiom yang bisa berarti memimpin, melindungi, menjaga, dan mencukupi kebutuhan (Nusyabani Katjasungkana, 2001).

Dari ayat-ayat tersebut, karena berkaitan dengan permasalahan keluarga yang nantinya berimplikasi kepada kehidupan dunia yaitu terciptanya kerukunan antara suami-isteri, dan kehidupan akherat yaitu mendapatkan rahmat Allah dan syafa'at dari Nabi Muhammad, maka permasalahan kekerasan dalam keluarga yang dalam hal ini adalah nusyuz termasuk dalam ranah *daruriyyat*. *Daruriyyat* (primer) sendiri tidak terlepas dari lima prinsip *al-maqasid al-syari'ah*, yakni; *al-hifdu al-din* (menjaga agama), *al-hifdu an-nafsi* (menjaga jiwa), *al-hifdu al-aqli* (menjaga akal), *al-hifdu al-mali* (menjaga harta), *al-hifdu al-nasli* (menjaga keturunan).

Pada prinsipnya perkawinan selalu mencitacitakan perkawinan yang *misaqan galida* (pertalian yang kokoh). Namun tidak bisa

dihindari jika di dalam keluarga terdapat permasalahan-permasalahan yang selalu menghiasi, baik disebabkan oleh isteri ataupun suami yang berujung kepada perbuatan nusyuz. kemudian yang menjadi permasalahan adalah ketika pukulan terhadap isteri benar-benar dipraktekkan oleh seorang suami terhadap isterinya dengan alasan adanya perintah wajib di dalam al-Qur'an, maka yang tampak dari perbuatan tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut sangat bertentangan dengan anjuran *hifdu al-din* (menjaga agama), artinya bagaimana teks dalam agama tidak dijadikan legitimasi terhadap kekerasan yang berupa pemukulan terhadap isteri. Di dalam agama Islam tidak mengenal adanya kekerasan dalam rumah tangga. Al-Qur'an sendiri tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh kebaikan, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa' (4: 124) (Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*)

Wa man ya'mal min as-salihha min zakarin aw 'nsa wahuwa mu'minun faulaika yadkhulun al-jannah wala yudlamuna naqira

Dan juga hadits Nabi "sesungguhnya perempuan dengan laki-laki itu mempunyai kesempatan yang sama"

Kekerasan juga melanggar prinsip *hifdu an-nafs* (menjaga jiwa), artinya Islam tidak menghendaki terjadinya subordinasi ataupun marginalisasi terhadap perempuan. karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama dalam aspek *Nurture* (Nasaruddin Umar, 2001) (kesempatan dalam bidang sosial, ekonomi, politik), namun dalam aspek *Nature* atau Qodrati (hamil, melahirkan, menyusui) tetap terdapat perbedaan. Namun perbedaan tersebut bukanlah dalih untuk legalitas superioritas dan inferioritas.

Corak Penafsiran Kiai Pesantren di Kabupaten Jember Tentang Nusyuz

Dari hasil analisis yang dilakukan, maka ditemukan dua corak penafsiran yang sangat berbeda :

1. Tekstual (Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989)

Corak penafsiran dari empat kiai terhadap ayat nusyuz terlihat sangat tekstual. Hal itu bisa dilihat dari pendapat-pendapat kiai yang cenderung menolak adanya pemikiran baru tentang pengertian nusyuz yang notabene mengartikannya sebagai sebuah pembangkangan seorang isteri kepada suami. Pelaku nusyuz hanya dilebelkan kepada perempuan saja. Ketika menafsirkan lafadz *daraba*, mereka lebih cenderung kepada penafsiran yang sifatnya tekstual, artinya tanpa melihat *alsabab al-nuzul* dari ayat itu yang kemudian dikontekstualisasikan pada zaman sekarang, apakah pandangan mereka tentang penafsiran ayat nusyuz masih bisa diaplikasikan?. Ketika ayat nusyuz dipahami secara tekstual, maka akan timbul superioritas dari laki-laki untuk bisa melakukan sekehendak hatinya. Mereka selalu menghubungkan ayat nusyuz dengan kata *qawwam*, mereka lebih cenderung mengartikannya

sebagai sebuah otoritas seorang pemimpin, dan kepemimpinan tersebut dipegang oleh laki-laki. Anggapan mereka terhadap *Keqot'i-an* (tidak ada reinterpretasi atau tafsir baru) terhadap ayat nusyuz merupakan ciri dari penolakan terhadap pembaharuan pemikiran yang lebih humanis terhadap konsep kesetaraan gender dalam keluarga, dan juga kurang menerima terhadap konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kontekstual.

Sifat penafsiran kontekstual (Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989) terhadap ayat nusyuz dapat dilihat dari pemaparan mereka ketika berpendapat tentang nusyuz. Pendapat-pendapat mereka terkait tentang nusyuz terlihat sangat humanis dan adil. Menurut mereka, nusyuz merupakan sebuah bentuk perbuatan yang menjadikan pasangannya merasa tidak nyaman berada di dekatnya, hal itu disebabkan dari pengabaiaan tanggung jawab atau kewajiban-

kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagai pasangan dalam rumah tangga. Merekapun menuturkan bahwa pelaku nusyuz itu tidak hanya dilebelkan kepada isteri saja, tetapi suami juga mempunyai peluang untuk melakukan nusyuz, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa' ayat 128. Mereka juga tidak serta merta menyebutkan bahwa ayat itu *qat'i* karena lafadz *daraba* merupakan lafadz yang *musykil* (ambigu), meskipun ada yang beranggapan *qat'i*, tetapi batasan untuk melakukan pemukulan adalah *dzanni*. Kecenderungan pandangan kiai terhadap nusyuz dengan menggunakan pola *istislahi* menjadi sebuah nilai lebih terhadap terhadap corak penafsiran kontekstual.

Kiai Muhyidin berpendapat bahwa adanya superioritas dan inferioritas merupakan implikasi dari ketimpangan pemahaman konsep isteri sholehah dan suami sholeh. Selama ini, masyarakat pada umumnya hanya mengenal konsep isteri sholehah yang diartikan sebagai isteri yang taat

dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh suami bagaimanapun kondisinya. Sedangkan pengertian suami yang sholeh adalah seorang suami yang selalu beribadah kepada Allah secara *istiqomah*. Maka dirasa perlu adanya reinterpretasi ulang terhadap konsep tersebut sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pemahamannya. Konsep yang lebih humanis tentang pengertian isteri sholehah dan suami sholeh adalah isteri atau suami yang bisa membahagiakan pasangannya, memberikan cinta kasih sepenuhnya, terbuka dalam menerima pendapat pasangannya, bermusyawarah ketika terjadi permasalahan dan tidak melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

Kiai Muhyid-pun mencoba agar orang lain juga menerima terhadap perkembangan dan perubahan pemikiran terhadap permasalahan gender. Hal itu terapkan dengan seringnya beliau mengutus santri-santrinya untuk mengikuti seminar-seminar tentang gender yang diadakan

oleh PUAN HAYATI, baik itu di Surabaya ataupun di Jakarta. Harapan beliau adalah, supaya para santri bisa menyelaraskan dan menyeimbangkan pemikiran mereka terhadap kajian-kajian baru dalam Islam, tak terkecuali permasalahan gender.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap pandangan para kiai pesantren yang dilakukan di Kabupaten Jember terkait permasalahan nusyuz, maka dapat dikerucutkan beberapa kesimpulan yang akan dijelaskan berikut;

Pertama, pandangan kiai pesantren di Kabupaten Jember tentang nusyuz sangat bervariasi. Mulai dari pengertian nusyuz, pelaku nusyuz, bentuk-bentuk nusyuz, penafsiran ayat nusyuz.

Kedua, kefariatifan berfikir mereka dapat dilihat dari cara-cara mereka berpendapat yang kemudian oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan metode *Bayani, Qiyasi, Istislahi*. Dan dari hasil analisis tersebut ditemukan dua metode *istinbath* yang digunakan oleh para kiai Jember, yaitu;

istinbath bayani dan *istinbath istislahi*.

Ketiga, terkait dengan adanya penafsiran ayat nusyuz, maka peneliti menemukan dua corak penafsiran yaitu, a. corak penafsiran tekstual yang terekam lewat kekakuan mereka ketika menafsirkan ayat nusyuz, dan lebih menitik beratkan kepada kekuasaan seorang suami untuk melakukan sebuah tindakan kepada seorang istri. b. corak penafsiran kontekstual terlihat lewat penafsiran mereka yang lebih cenderung kepada pengkajian ulang terhadap ayat-ayat nusyuz sehingga terkesan bahwa nusyuz tidak hanya dimiliki oleh istri. Hal ini disebabkan karena adanya pro dan kontra terhadap pemikiran nusyuz yang lebih humanis

DAFTAR PUSTAKA

Asghar Ali Enginner, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Ter: Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LKiS, 1996).

Abdul Majid Al-Syarfi, *Al-Islam Wa al-Hadatsah* (Tunisia: Ad Daruljanuba Lin Nasri, 1998).

Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam*, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Al Yasa Abubakar, "*Fiqh Islam dan Rekayasa Sosial*", dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor)

Fiqh Indonesia dalam Tantangan (Surakarta : FIA-UMS, 1991).

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1980).

Dawoud El. Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (Boston: Kluwer Law International, 1996).

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Beserta Penjelasannya (yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Maman Imanulhaq, *Pesantren dan Budaya Loka*, dalam *Jurnal Kalimah: Jalinan Kreatif Agama dan Budaya*, Edisi I, Tahun 2008.

Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *al-Madkhal ila Ilmil Usul al-Fiqh*, (Damaskus : ad-Dar al-Ilm li al malabin, 1361 H).

Nursyahbani Katjasungkana, *Potret Perempuan : Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, (Yogyakarta : Kerjasama PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Pustaka Pelajar, 2001).

Ollenburger, J.C. dan H.A. Moore, *A Sociology of women*, Peny, Budi, (Yogyakarta :PustakaPelajar, 1996).

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya, (yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004).

Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke2 (Jakarta : Amza, 2009).

Yacob Vredembregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT.Gramedia, 1981).

Yusuf Qardawi, *Syariat al-Islam, Khuluduha wa as-solahuha li at-tatbiq fi kulli az-zaman wa al-makan*,(Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1987).